

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN USAHA HIBURAN
KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah
satu Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik*



YULIA SUSANTI

NIM. 1301948

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN USAHA
HIBURAN KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) KOTA PADANG**

Nama : Yulia Susanti
TM/NIM : 2013/1301948
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 November 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 002

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, M.A
NIP. 19840606 200812 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, Tanggal 7 November 2017 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Judul : Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan
Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kota Padang**

Nama : Yulia Susanti
TM/NIM : 2013/1301948
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 November 2017

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Zikri Alhadi, S.IP, M.A	2. 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	3. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	4. 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan segala kekuranganku. Segala syukur aku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat ku tertatih. karenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur.

Teristimewa Ibu dan Ayah tercinta, tersayang dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan sederhana ini hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud lain hanya ucapan Terima kasih yang setulusnya tersirat dihati yang ingin kusampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat kuberikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, sejuta cerita, sejuta pengorbanan, dan perjalanan untuk mendapatkan masa depanku atas restu dan dukungan yang kalian berikan.

Saudara-saudaraku my one and only abang Oktari Andra Mandrianus S. Pd dan si nakal Adikku Aldio Rahiman Irsadi...Terima kasih telah terlahir sebagai kakak dan adikku malaiikat pelindungku. Terima kasih untuk tempat bermanjakku, terima kasih untuk setiap suntikan semangat dan keceriaan dan memaafkan banyak kesalahanku selama ini.

Dosen-dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, terimakasih untuk setiap ilmu yang telah kalian jejakkan. Dosen-dosen pembimbing dan penguji, serta terima kasih telah turut memberikan kontribusi yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sahabatku-sahabatku Desi Elfita S. M, Eno Safitri S. E nun jauh disana (Pulau Jawa hehehe) yang telah membantu mensupport meskipun dari kejauhan, doa in gua nyusul kesana biar kita bisa ngumpul bareng ☺ :°. Serta sahabatku Annisa Sabrina S. AP terima kasih atas waktunya selama empat tahun ini yang telah kita lalui bersama dalam mengikuti perkuliahan. Dan terimakasih untuk kamu Fatma Nengsih. S.AP karena telah menemani hari-hari ku di kampus akhir-akhir ini. Untuk Anak Kost Oma Dedek Mian (Dian Tiffani S.Pd) ciieeee wisuda bareng kita yaa..dan Enes Zakiya semangat kuliahnya dan cepat menyusul. Untuk Helmi Momyong (Helmi Yahya S.Pd) Xroommate aku yang udah pernah menemani tidur sekamar, teman ketawa, becanda. Nola Gusri S. Pd, Yulira Emputri S. Pd yang udah duluan (lulusnya) Terima kasih sudah menemani selama masa-masa kuliah....

Rekan-rekan ilmu administrasi Negara 2013 terima kasih untuk segala hal...

Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua nama yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Salam Sukses,



YULIA SUSANTI S. AP

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Susanti
NIM / TM : 1301948 / 2013
Tempat / Tanggal Lahir : Simpang Empat, 24 Juli 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



YULIA SUSANTI
1301948 / 2013

ABSTRAK

Yulia Susanti 1301948/2013 : Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

Usaha hiburan karaoke semakin berkembang pesat di Kota Padang. Tetapi sebagian besar dari usaha hiburan karaoke tersebut tidak memiliki izin usaha. Banyak usaha hiburan karaoke ilegal, dan telah dilakukan penyegelan terhadap tempat karaoke yang tidak memiliki izin usaha namun masih tetap beroperasi, serta tempat karaoke yang telah memiliki izin masih melakukan pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Informan penelitian ditentukan secara *Purposive sampling*. Data yang dikumpulkan yakni berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut belum efektif. Kendala internal yang ditemukan adalah struktur birokrasi yang cukup panjang, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pemilik usaha hiburan karaoke untuk mengurus izin usaha dan tidak mematuhi peraturan yang ada mengakibatkan keberadaan usaha hiburan karaoke yang tidak memiliki izin dapat beroperasi bebas sehingga berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Usaha Hiburan Karaoke

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang.”** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda Marjohandan Ibunda Ondra Dewita, serta saudara saudaraku tersayang Oktri Andra Mardianus S.Pd dan Aldio Rahman Irsadi terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Untuk teman seperjuanganku Annisa Sabrina (Chabiak) dan Fatma Nengsih (Ipaik) yang telah mendampingi, memberikan motivasi, semangat, canda tawa, tangis dan haru, terima kasih telah menemani hari-hariku terutama akhir-akhir ini saat berkutat dengan skripsi. Kemudian kepadarekan-rekan Ilmu Administrasi Negara UNP angkatan 2013, para senior dan junior juga

tentunya yang telah membantu baik fisik maupun mental yang sudah banyak berjasa bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Zikri Alhadi S.IP MAPA selaku pembimbing II. Serta Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini juga untuk para dosen penguji yakni Ibu Dra. Jumiati, M.Si., M.Si, Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si terima kasih telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Padang yang telah memberikan izin untuk penelitian ini dan memberikan bantuan berupa informasi guna kelengkapan penelitian ini

6. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca. Amin ya rabbal allamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, November 2017
Penulis

Yulia Susanti
1301948

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB IIKAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	13
1. Konsep Kebijakan Publik	13
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	19
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Padang.....	28
5. Konsep Kendala dan Solusi.....	30
B. Kerangka Konseptual	33
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
E. Uji keabsahan Data	42

F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	46
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang	46
2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang ..	46
3. Tugas dan Fungsi.....	48
4. Tujuan dan Sasaran	54
5. Struktur Organisasi	46
B. Temuan Khusus.....	56
C. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama-nama tempat karaoke yang telah memiliki izin dan melanggar peraturan	5
Tabel 1.2 Jumlahkaraoke yang berizin di Kota Padang	6
Tabel 1.3Jumlah kegiatan penertiban karaoke oleh satpol pp	6
Tabel 2.1 Teknik Analisis Implementasi Mempgunakan Model Edward III	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
Tabel 4.1Data jumlah PNS Satpol PP	64
Tabel 4.2Jumlah kendaraan operasional Satpol PP.....	66
Tabel 4.3Nama-nama karaoke diKota Padang.....	69
Tabel 4.4Nama-nama karaoke yang berizin diKota Padang.....	71
Tabel 4.5Nama-nama karaoke yang tidak berizin diKota Padang.....	72
Tabel 4.6 SOP Penegakkan Perda Penindakan Non Yustisial	77
Tabel 4.7 SOP Tibum dan Tranmas Pra Operasi Penertiban.....	79
Tabel 4.8 SOP Tibum dan Tranmas Pada saat Operasi Penertiban	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III	27
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satpol PP	55
Gambar 4.2 Alur Pengurusan Izin Gangguan Usaha Hiburan Karaoke.....	57
Gambar 4.3 Alur Pengurusan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata.....	58
Gambar 4.4 Kegiatan Sosialisasi kepada Pemilik Karaoke	60
Gambar 4.5 Peringatan Satpol PP kepada Pemilik Karaoke.....	61
Gambar 4.6 Petugas Satpol PP Menyita Peralatan Karaoke	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Tugas Skripsi

Lampiran 4 Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mempermudah urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah adalah dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah mendapatkan kewenangan pemerintahan di semua bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan, masyarakat, perizinan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, kelautan, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain. Semua bidang tersebut diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu daerah, serta mewujudkan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban.

Kota Padang adalah salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi daerah. Sebagai daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Kota Padang dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Padang. Dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Kota Padang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, menjelaskan bahwa salah satu tugas Satpol PP yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha

hiburan karaoke, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) poin c yaitu melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 20 ayat (3) poin (d) melaksanakan penertiban tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan; (e) melaksanakan penertiban izin tempat usaha; dan (g) melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe, dan tempat karaoke.

Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang ini yang semakin pesat, dan beragamnya kebutuhan manusia terhadap hiburan, maka muncullah usaha hiburan. Dalam Pasal 1 ayat (39) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, menyatakan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi meliputi :

- a. Gelanggang olahraga
- b. Gelanggang seni
- c. Arena permainan
- d. Hiburan malam
- e. Panti pijat
- f. Taman rekreasi
- g. Karaoke; dan

h. Jasa impresariat/promoter

Kota Padang merupakan salah satu kota yang mempunyaipenduduk yang banyak dengan berbagai latar belakang yang berbeda seperti suku bangsa, agama dan kebudayaan. Oleh karena itu untuk menghindari adanya oknum-oknum pemilik usaha hiburan karaoke yang dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, agama maupun nilai budaya. Maka dibutuhkan adanya penertiban oleh pemerintah.Terdapat berbagai jenis usaha yang mana pelaksanaannya harus diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa izin tempat usaha atau izin gangguan dalam wujud surat izin tempat usaha.

Dalam hal perizinan terhadap usaha hiburan karaoke di kota Padang, diaturdalamPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Yang berisikan berbagai aturan seperti pada pasal 15 tentang tahapan pendaftaran usaha pariwisata, pasal 27 paragraf 7 tentang permohonan pendaftaran usaha rekreasi dan hiburan, pasal 65 pelaporan usaha hiburan dan rekreasi, pasal 75 tentang pengawasan, pasal 77 tentang sanksi administrasi dan pasal 83 berisikan tentang ketentuan pidana.

Setiap usaha hiburan karaoke harus memiliki izin usaha, hal tersebut secarajelas dinyatakan dalam pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016, menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Serta juga dijelaskan dalam Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada Pasal 3 ayat

(1) disebutkan bahwa,Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota. Dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2012 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanyakepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Dewasa ini bermunculan berbagai masalah terkait dengan adanya tempat hiburan karaoke yang menjalankan usahanya tak sesuai dengan peraturan yang ada. Usaha karaoke mempunyai dampak negatif terhadap norma yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut timbul karena dalam pelaksanaan kegiatan usaha hiburan karaoke melakukan pelanggaran yang bertentangan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang nomor 5 tahun 2012, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Haryanto (2016), di beberapa tempat usaha karaoke yang telah mempunyai izin di Kota Padang, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap Perda Kota Padang nomor 5 tahun 2012. Beberapa tempat usaha karaoke yang mempunyai izin di Kota Padang, khususnya di Happy family karaoke, terdapat beberapa pelanggaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 tahun 2012 tentang larangan menjalankan usaha karaoke, yang mana terdapat dalam beberapa poin :

- a. Menyediakan fasilitas tempat tidur atau sejenisnya
- b. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang

c. Menyediakan toilet di dalam ruangan karaoke

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 pasal 73 ayat (1) pendirian tempat usaha karaoke, klub malam, diskotik, atau panti pijat dilarang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah; (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 02.00 wib. Menurut penjelasan yang telah disebutkan dalam pasal 73 ayat 1, maka beberapa tempat yang telah melanggar pasal tersebut, yaitu:

Tabel 1.1 Nama-nama Tempat Karaoke yang telah memiliki izin dan melanggar peraturan yang ada

No.	Nama perusahaan	Jarak dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan
1.	PT. Thamrin Karya Titanium (Happy Papi)	± 30 meter (mesjid nurul iman)
2.	CV. Musik Jaya Abadi (Carly)	± 40 meter (mesjid nurul yakin)
3.	Happy Family	+ 150 meter Vihara
4.	PT. Multi Buana Usaha (Tee Box Community Centre	± 100 meter (gereja HKBP)
5.	Persik Café dan Karaoke	± 150 meter (mesjid nurul iman)
6.	All Star	± 30 meter (nurul iman)
7.	Café 25	± 30 meter (mesjid nurul yakin, TK, SD, SMP Murni)
8.	CV. Agic	± 100 meter (mesjid komp. Polisi)
9.	Resto Diva (Café dan Karaoke)	± 100 meter (gereja)
10.	M. Authentic	± 100 meter (smpn 4 padang)

Sumber: Skripsi M. Haryanto 2016

Hal tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dan penertibanyang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang, karena tempat usaha hiburan karaoke yang telah memiliki izin pun masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Meskipun tempat usaha hiburan karaoke tersebut telah memiliki izin tapi tidak selamanya menjamin untuk tetap mematuhi aturan,

maka dari itu perlu adanya pengawasan yang terstruktur dan menyeluruh. Adapun data-data karaoke yang berizin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah karaoke/cafe music room/pub yang berizin di kota Padang

No.	Tahun	Jumlah karaoke/cafe musicroom/pub
1.	2014	6
2.	2015	9
3.	2016	3

Sumber : DPMPTSP Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah usaha hiburan karaoke yang mendapat izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terjadi pada tahun 2015. Namun jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari usaha hiburan karaoke yang ada di Kota Padang, karena masih banyak terdapat usaha hiburan karaoke yang belum memiliki izin usaha. Untuk membuktikan hal tersebut berikut adalah data kegiatan penertiban usaha hiburan karaoke oleh Satpol PP kota Padang.

Tabel 1.3 Jumlah usaha hiburan karaoke yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang

No	Tahun	Jumlah
1.	2012	2
2.	2013	84
3.	2014	44
4.	2015	157
5.	2016	50

Sumber: Satpol PP Kota Padang

Banyaknya usaha hiburan karaoke yang menjamur setahun atau dua tahun belakangan ini di Kota Padang, terdapat permasalahan yang muncul terkait keberadaan usaha hiburan tersebut karena tidak memiliki izin, seperti kasus penyegelan 9 (Sembilan) kafe dan tempat hiburan di Kota Padang disegel oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Padang, Selasa 31 Januari 2017. Penyegelan

itu dilakukan, karena tempat usaha itu tidak memiliki kelengkapan izin usaha dan izin lainnya. Kesembilan tempat yang disegel tersebut adalah Kafe Cyndi yang terletak di Jalan Hiligoo, Barbi di Jalan Karya, Cafe Om yang berada di Jalan Sungai Bong, Cafe Bintang di Jalan Pondok, Cafe Galaxi di Jalan Cokroaminoto, Cafe Elye di Jalan Cokroaminoto, Pujasera Wapres di Jalan Cokroaminoto, Kubik Coffee di Jalan Olo Ladang dan Kafe Dan Hot di Jalan Hangtuh. (klikpositif.com diakses hari rabu 1 Februari 2017).

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2016, Satpol PP melakukan penyegelan terhadap sebuah kafe yang berada di Jl. Tamrin Kecamatan Padang Selatan, masyarakat setempat merasa resah dengan adanya cafe yang baru dibuka tersebut. Dari hasil penyelidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) cafe tersebut tidak memiliki izin. Satpol PP sudah memberi tahu untuk tidak boleh membuka cafe karaokean yang baru, namun pemilik cafe tidak mengindahkan teguran tersebut, jadi Satpol PP terpaksa melakukan penyegelan terhadap kafe tersebut.(minangkabaunews.com diakses hari rabu 1 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait dengan Pengawasan usaha hiburan karaoke yang ada di Kota Padang menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan tugas sebagai penegak Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tugas dan kewenangan Satpol PP diatur dalam Perundang-undangan, namun regulasi yang ada masih kurang dalam menjabarkan secara rinci mengenai pelaksanaan tugas sehingga menjadi dilema bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas di lapangan, seperti tupoksi yang diatur dalam Perda tidak dijabarkan dalam Perwako, seharusnya ada aturan turunan, Karena teknisnya tidak dipaparkan dengan rinci lalu bagaimana melaksanakan operasionalnya. Jadi tidak maksimal”.(wawancara, 12 Mei 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah kota Padang yang dilakukan oleh pemilik usaha hiburan karaoke karena tidak memiliki izin usaha. Setiap tahunnya masih terdapat kasus penyegelan terhadap usaha hiburan karaoke. Meskipun telah dilakukan penyegelan namun beberapa diantara tempat karaoke tersebut masih tetap membuka tempat usahanya dan melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga tempat hiburan karaoke tersebut masih tetap buka diluar jam operasional yang diperbolehkan yaitu sampai pukul 02.00 wib sedangkan mereka tetap buka hingga pukul 04.00 wib, salah satunya yaitu cafe Bintang di jalan Pondok no 132. Berdasarkan wawancara dengan pemilik kafe yang bernama Desi Arisandi yang menyatakan bahwa :

“Kami masih tetap buka karena kami ingin cari makan, kalau tidak buka lalu mau makan darimana, kan ini tempat kami mencari uang. Kalau ada razia dari petugas kami akan tutup dan besoknya buka lagi”.
(wawancara 11 Mei 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya tindakan yang tegas oleh pemerintah. Untuk menangani oknum/pelaku usaha karaoke yang melanggar peraturan yang berlaku, karena menjalankan usaha mereka tanpa memiliki izin untuk beroperasi. Dengan banyaknya usaha hiburan karaoke yang tidak memiliki izin, hal ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat, karena tidak memiliki dokumen resmi dengan keberadaannya yang ilegal, dan juga berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi yang tidak dibayarkan, selain itu juga mengganggu kenyamanan masyarakat.

Peneliti juga mewawancari Kasi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari informasi dan membandingkan pernyataan yang diberikan terkait dengan implementasi kebijakan penegakan perda yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan penertiban yang dilakukan terhadap tempat karaoke yang tidak memiliki izin terus terjadi berulang-ulang karena kami dengan pemilik tempat karaoke seperti main kucing-kucingan, saat dilakukan razia pemilik tempat karaoke menutup tempat karaoke mereka, dan besoknya kembali buka. Sepertinya kedatangan kami untuk melakukan razia telah diketahui oleh teman dari pemilik tempat usaha tersebut yang berada diluar (dijalan) dan melaporkan kepada pemilik karaoke tersebut sehingga mereka segera menutup tempat karaokenya”. (wawancara, 12 Mei 2017).

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa upaya penegakan perda dalam rangka penertiban tempat karaoke yang melanggar aturan belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan terhadap implementasi kebijakan penegakan perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam penertiban usaha hiburan karaoke di Kota Padang. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kota Padang(Studi Kasus Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Di Kota Padang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disusun perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Banyak tempat usaha hiburan karaoke yang telah di segel tetapi masih tetap buka atau beroperasi.
2. Adanya tempat hiburan karaoke yang masih buka diluar jam operasional yang diperbolehkan.
3. Setiap tahunselalu terjadi kasus penyegelan tempat usaha hiburan karaoke karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 seperti tidak memiliki izin usaha.
4. Usaha hiburan karaoke yang telah memiliki izin masih melakukan pelanggaran terhadap Perda Kota Padang no. 5 tahun 2012 seperti menggunakan pintu yang tidak tembus pandang, menyediakan tempat tidur dan toilet di dalam ruangan karaoke.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis sendiri mempunyai keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Jadi rumusan masalah peneliti adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini ?
3. Solusi apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang tentang berbagai permasalahan dalam penertiban usaha hiburan karaoke yang ditemui di lapangan, agar dapat meningkatkan upaya penegakkan peraturan daerah terhadap usaha hiburan karaoke di Kota Padang secara efektif dan efisien sehingga akan tercipta ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- b. Bagi Mahasiswa: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang yang sama atau yang akan mengembangkan penelitian ini.
- c. Bagi Masyarakat atau pemilik usaha hiburan karaoke: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Padang yang memiliki usaha hiburan karaoke untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan usaha hiburan karaoke di Kota Padang.